



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 112 TAHUN 2024  
TENTANG**

**KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL-S1, PENDIDIKAN NON  
FORMAL-S2, DAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA-S1  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Semarang sebagai penyelenggara pendidikan melalui Program Studi dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kode Program Studi Pendidikan Non Formal-S1, Pendidikan non Formal-S2, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia-S1 Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1266);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KODE PROGRAM STUDI PENDIDIKAN NON FORMAL-S1, PENDIDIKAN NON FORMAL-S2, DAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA-S1 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

**Pasal 1**

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Kode program studi adalah program studi yang ada di UNNES.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.

**Pasal 2**

Kode program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut:

No	Program Studi	Jenjang	Fakultas	Kode Prodi
1	Pendidikan Non Formal	Sarjana	Ilmu Pendidikan dan Psikologi	120240
2	Pendidikan Non Formal	Magister	Ilmu Pendidikan dan Psikologi	120250
3	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana	Bahasa dan Seni	210240

**Pasal 3**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 29 Oktober 2024

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

